



PUTUSAN
Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jalan James Simanjuntak No. 1 Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Bakir Pasaman, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dani Indrawan, SH, MH., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, para advokat dari Kantor Konsultan Hukum IHF Partners, berkantor di Gedung Arthaloka (Menara Taspen) lantai 16, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/D10000-Btg/II.2019 tanggal 11 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **MISWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4 RT 45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
2. **HADI SUNARYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Hang Tua Gg. Cemara RT.43, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
3. **SUHARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 5 RT.43, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BUDI MARIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 2 No 11 RT.44, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
5. **TARSANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
6. **NURSI AH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4 No.29 RT. 45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
7. **ARISIKA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara;
8. **YUSUF MADEALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
9. **SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4, RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
10. **SURYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
11. **JULIUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Sultan Badaruddin, RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ANDI MUHAMMAD YUNUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II, RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
13. **GABRIEL BATANG TELUMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 1 RT 46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
14. **ESTER ELASABETH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II No.27 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
15. **HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II No.27 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
16. **BENNY NURHIDAYAT RUMENGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II No.27 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
17. **SITTI SYAMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 2 Gang 1 No. 17 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
18. **MUHAMMAD JUFRI HIDE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 2 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
19. **ALIN GRACE SIHOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II No.10 RT.46,

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

20. **ROSMIATI SIRU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 2 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
21. **DONA LISTIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 2 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
22. **WIWIK TRISUSILOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II No. 16 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
23. **SITI JANIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 5 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
24. **NIRWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Pahlawan Nasional RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
25. **ELYVAS DINA EKOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
26. **SURIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II Gang 6 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **MUNTIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi 5 RT.43, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
28. **SISWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi I RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
29. **HARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
30. **BAHARUDDIN SENNANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
31. **MOHAMMAD TAQWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
32. **MUHAMMAD SUBHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Induk Raya RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
33. **ERNI DORMAULI SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Tanker I No 1 Perumahan Green Land Temputu RT 52, Kalimantan Timur;
34. **SISWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Niaga 5 No 17 RT.52 Perumahan Temputu, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



35. **VESTYAN WINDRA WARDHANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Tengker II No.15 Perumahan Green Temputu RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
36. **RADEN AJENG INTAN KUSUMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Pandu I, No.11, Perumahan Green Land Temputu, RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
37. **YASSA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Kapal Induk I No. 1 Perum Green Land Griya Temputu RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
38. **SAURLINA PANGARIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Kapal Niaga I RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
39. **MODESTHA. N**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Niaga I No. 09 Perum Temputu RT 52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
40. **MARISI SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapal Tengker, RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;
41. **SALINAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Induk I, RT.52, No.01, Perumahan Green Land Griya



Temputu Indah, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

42. EROH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kapal Pinisi II, GGII, RT.46, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Damayanti, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jln. Ahmad Yani RT.11 No.49, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

WALIKOTA BONTANG, tempat kedudukan di Jalan Moh. Roem No. 01, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan para Penggugat.
- Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menunda tindak lanjut terbitnya Keputusan Walikota sebagai berikut :
 - a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.

- b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- c. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- d. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- e. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.

- f. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- g. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- h. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.



B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
 - b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
 - c. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
 - d. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019



Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.

- e. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- f. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- g. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut :
- a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- c. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung,

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.

- d. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- e. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- f. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi.
- g. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.

h. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.

4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per hari dan memerintahkan atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, atau diberhentikan karena melanggar larangan, tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memerintahkan panitera mempublikasikan ke media massa setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat belum saatnya diajukan/Premature dan Para Penggugat kepentingannya belum dirugikan;
3. Kurang pihak ditarik sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD, tanggal 3 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 370/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 05 Maret 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 426/K/TUN/LH/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426/K/TUN/LH/2018 tanggal 21 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 370/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 05 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD tanggal 03 Oktober 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa.

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
- Menyatakan tetap berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- (1) Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan 10,70 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Jordan Abadi;
- (2) Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan 10,70 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Jordan Abadi;
- (3) Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,60 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Jordan Abadi;

- (4) Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan 8,60 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- (5) Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan 2,60 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Jordan Abadi;
- (6) Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Jordan Abadi;
- (7) Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan 7,40 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate,

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Pupuk Kalimantan Timur;

(8) Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, dengan Luas Lahan 7,40 Hektar di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Pupuk Kalimantan Timur.

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan ini.

Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa rencana pembangunan Pabrik NPK Cluster PT. Pupuk Kaltim dan PT Pupuk Kaltim Jordan Abadi di kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, terbukti berjarak kurang dari jarak ideal minimal 2 kilometer dengan kawasan pemukiman penduduk;
- Bahwa atas fakta tersebut maka dampak dari pembangunan pabrik NPK Cluster Pupuk Kaltim dan PT Pupuk Kaltim Jordan Abadi akan menambah polutan dan limbah yang membahayakan secara signifikan bagi kesehatan masyarakat di sekitar pabrik tersebut terutama terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. oleh karenanya atas dasar pemikiran antisipatif dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta prinsip kehati-hatian untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup maka tindakan Turut Termohon Peninjauan Kembali / dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu Pemerintah Kota Bontang bertanggung jawab mencari lokasi lain untuk kepentingan pembangunan pabrik NPK Cluster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/LH/2019